



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx Kelurahan Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta pada Xxxxxxx Kabupaten Pangkep, tempat tinggal di Xxxxxxx Kelurahan Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 75/Pdt.G/2015/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawainan dengan tergugat di Tamalanrea, Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada tanggal 7 Agustus 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 557/34/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat di BTN XXXXXXX Indah Bolk Aw/1, Kelurahan XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 13 tahun, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1 XXXXXXX(perempuan), umur xx tahun;
 - 2 xxxxxxx, umur xx tahun xx bulan;
3. Bahwa penggugat adalah isteri pertama, karena tergugat telah melakukan poligami melalui Pengadilan Agama Pangkajene sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 389/Pdt.G/2014/PA/Pkj, tanggal 19 Februari 2014;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2014, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - 5.1. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi dipoligami oleh tergugat;
 - 5.2. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak bulan Desember 2011;
 - 5.3. Bahwa sejak tergugat melakukan poligami, antara penggugat dan tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, bahkan sekarang komunikasi tersebut telah putus;
6. Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, namun telah pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2011 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut keluarga tergugat telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dengan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Xxxxxxx terhadap penggugat, Xxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan, tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 9 Maret 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Nomor 557/34/VIII/2002, tanggal 8 Agustus 2002, yang oleh Majelis di beri kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Xxxxxxx binti XXXXXXX, umur 27 tahun, mengaku sebagai adik kandung penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di BTN XXXXXXX Indah Blok AW/I, Kelurahan XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih xx tahun dan telah dikaruniai xx orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat adalah isteri pertama dari tergugat karena tergugat telah berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah tergugat melakukan poligami dengan perempuan lain, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2011 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2011 tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat karena penggugat yang memberitahu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga tergugat sudah menasehati penggugat untuk mau rukun kembali dengan tergugat namun penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II :

Xxxxxxx, umur xx tahun, mengaku sebagai teman penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di BTN Xxxxxxx Indah Blok AW/I, Kelurahan Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat adalah isteri pertama dari tergugat karena tergugat telah berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah tergugat melakukan poligami dengan perempuan lain, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2011 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2011 tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat karena penggugat yang memberitahu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga tergugat sudah menasehati penggugat untuk mau rukun kembali dengan tergugat namun penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan



perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena penggugat tidak sanggup lagi dipoligami oleh tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak bulan Desember 2011, serta sejak tergugat



melakukan poligami, antara penggugat dan tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, bahkan sekarang komunikasi tersebut telah putus, sehingga mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena penggugat tidak sanggup lagi dipoligami oleh tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak bulan Desember 2011, serta sejak tergugat melakukan poligami, antara penggugat dan tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, bahkan sekarang komunikasi tersebut telah putus, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2011, dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas



sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXXXXXXXbinti XXXXXXXX sebagai adik kandung penggugat dan saksi XXXXXXXX, sebagai ibu teman penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah tergugat melakukan poligami dengan perempuan lain, rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2011 dan sejak saat itu tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat;



- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, mengenai penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi setelah tergugat melakukan poligami dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak tergugat berpoligami antara penggugat dan tergugat menyebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2011 dan sejak saat itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan oleh adanya sikap tergugat yang telah melakukan poligami



dengan perempuan lain, yang menyebabkan timbulnya pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab adanya sikap tergugat yang telah melakukan poligami dengan perempuan lain sehingga menjadi penyebab timbulnya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang hingga sekarang bermuara pada berpisah ranjang antara penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2011, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat hingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat.



Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان ا ش ت د ع د م ر غ ب ة الز و ج ة ل ز و ج ه ا
ط ل ق ع ل ي ه الق ا ض ي ط ل ق ة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat

Hal 11 dari hal 12 .Put. No 75/Pdt.G/2015/PA.Pkj



tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXX bin terhadap penggugat, XXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI dan Nikmawati, S.HI., M.H sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Salahuddin, S.Ag., M.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

Nikmawati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti



Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.240.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)